



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44620/PP/M.III/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai						
Tahun Pajak	:2008						
Pokok Sengketa	<p>:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Penge- Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 1.104.460.602,00, yang terdiri dari:</p> <table><tr><td>1.Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati</td><td>Rp 210.856.208,00</td></tr><tr><td>2.Koreksi Penjualan atas selisih hasil produksi</td><td>Rp 849.743.592,00</td></tr><tr><td>3.Koreksi Selisih Ekspor</td><td>Rp 43.860.802,00</td></tr></table> <p>yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p>	1.Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati	Rp 210.856.208,00	2.Koreksi Penjualan atas selisih hasil produksi	Rp 849.743.592,00	3.Koreksi Selisih Ekspor	Rp 43.860.802,00
1.Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati	Rp 210.856.208,00						
2.Koreksi Penjualan atas selisih hasil produksi	Rp 849.743.592,00						
3.Koreksi Selisih Ekspor	Rp 43.860.802,00						
	1. Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati sebesar Rp 210.856.208,00						
Menurut Terbanding	<p>:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penjualan lokal ke pihak afiliasi PT Djabes Sejati karer penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual yang lebih rendah pihak independen;</p> <p>bahwa menurut Terbanding pada LPP dan Kertas Kerja Penjualan ke Related Party, disebutkan je ukuran barang pada tiap-tiap invoice dengan harga transaksi PT Djabes Sejati dan harga pemband selisih harga menjadi dasar koreksi Terbanding;</p>						
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa koreksi Terbanding terkait dengan kewajaran penerapan potongan harga untuk penjualan ke PT. Djabes Sejati untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan Maret 2008 se Rp210.856.208,00;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberian diskon kepada PT.Djabe adalah transaksi dan kebijakan yang wajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dima untuk melakukan transfer laba, melainkan terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang n dalam jumlah yang besar diberikan discount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh man perusahaan bahwa resiko akan lebih besar jika mempunyai persediaan barang yang lebih banyak. sistem penjualan adalah penjualan putus, dimana semua resiko yang timbul (selain kualitas) i tanggung jawab customer;</p>						
Menurut Majelis	<p>:bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengk pada Pajak Penghasilan Badan;</p> <p>bahwa sengketa atas koreksi Terbanding terdapat penjualan yang belum dilaporkan kepada PT Sejati oleh Pemohon Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan Mar sebesar Rp210.856.208,00;</p> <p>bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan berikut:</p> <p>bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan berpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 disebutkan; “Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaita</p>						



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan menyatakan, ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”

bahwa Terbanding melakukan koreksi penjualan kepada PT Djabes Sejati hanya berdasarkan wajar harga jual karena disinyalir terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Bandng den Djabes Sejati, tanpa melakukan pengecekan ke PT Djabes Sejati yang nota bene adalah merupaka pajak dalam negeri apakah Wajib Pajak tersebut mencatat pembelian terkait tidak sama dengan pe dari pemohon banding?

bahwa seharusnya Terbanding dapat membuktikan atas koreksi penjualan kepada PT Djabe sebesar Rp 2.530.274.492,00 yang dilakukannya itu dijual kepada siapa dan dibuktikan dengr uangnya;

bahwa karenanya majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terdapat penjualan yang dilaporkan kepada PT. Djabes Sejati oleh Pemohon Banding untuk tahun 2008 Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan Maret 2008 sebesar Rp210.856.208,00 tidak dapat dipertahai

Koreksi peredaran Usaha terkait selisih hasil produksi sebesar Rp849.743.592,00

Menurut Terbanding

:bahwa Koreksi atas selisih produksi dari perhitungan formula produksi dari Pemohon Banding, Terbanding melakukan pengujian dari pemakaian bahan baku dengan menerapkan formula yang diberikan oleh wajib, dari perhitungan pemakaian bahan baku yang diterapkan dalam formula pro diketahui hasil produksi yang seharusnya;

bahwa Terbanding membandingkan dengan hasil produksi yang dilaporkan oleh Pemohon E ternyata terdapat selisih jumlah produksi, atas selisih tersebut merupakan koreksi penjualan;

Menurut Pemohon Banding

:Menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena:

Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan formulasi standar pen bahan baku dan formulasi standar hasil produksi (Finished Goods);

Menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena peng standar formulasi pada dasarnya adalah sebagai alat kontrol bagi manajemen agar proses produks berlangsung dengan efektif dan efisien sedemikian sehingga dapat menekan biaya produk meningkatkan Laba secara keseluruhan yang mana dalam prakteknya akan selalu terdapat per (variance) antara standar formulasi dan realisasi penggunaan raw material maupun hasil produksi ya waktu kewaktu akan selalu dievaluasi oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendat

bahwa penggunaan standar formulasi untuk menguji hasil produksi dan penggunaan bahan baku sangat tidak tepat karena secara faktual terdapat variance atau selisih yang sangat mungkin terjad proses produksi yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim, perubahan kadar air padu baku, estimasi kehilangan/kerusakan bahan baku, estimasi kerusakan pada bahan baku akibat kete pekerja, dsb;

Menurut Majelis

:bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengk pada Pajak Penghasilan Badan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halwa sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih perhitungan hasil produksi yang dilaporkan Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Maret 2008 sebesar Rp849.743.592,00

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan berikut:

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun secara yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disebutkan;

“Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan metode pendekatan produksi adalah tepat, namun metode ini hanyalah merupakan analisa untuk menilai kebenaran peredaran usaha jumlah produksi yang dihasilkan sebagai pertimbangan untuk memperluas lingkup pemeriksaan selisih tersebut diperoleh dan dibuktikan dalam persediaan serta penjualannya kepada siapa dengan bukti aliran uangnya;

bahwa berdasarkan bukti yang diuraikan tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan atas sebesar Rp10.196.923.106,00 atas peredaran usaha yang dilakukannya;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding koreksi atas selisih perhitungan produksi yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku dengan formulasi produksi untuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Mar sebesar Rp849.743.592,00, tidak dapat dipertahankan.

Koreksi Selisih Ekspor sebesar Rp43.860.802,00

Menurut Terbanding

:bahwa atas ekspor nomor PEB 007575 tanggal 5 Januari 2008 sebesar US\$ 6 yang tercatat atas nama XXX tetapi menurut Pemohon Banding bukan peredaran usahanya, Terbanding sependapat dengan Terbanding bahwa PEB tersebut merupakan peredaran usaha Pemohon Banding karena pada SI D. tercatat dengan nama Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp526.329.626,00 atau untuk Bulan Maret 2008 sebesar Rp43.860.802,00, menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena:

- Atas selisih rekapitulasi ekspor menurut Kertas Kerja dan Fisik dari dokumen ekspor dimaksud, terdapat perbedaan nilai ekspor yang disebabkan adanya perbedaan kurs, nilai cost dan insurance yang diperhitungkan, dan perbedaan nilai PEB dan Invoice;
- Menurut Pemohon, jumlah ekspor sesuai dengan fisik dokumen ekspor adalah data yang seharusnya dipergunakan mengingat bahwa jumlah dimaksud pada akhirnya adalah jumlah yang dilaporkan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan, dan telah didukung dengan arus uang penerimaan penjualan dan arus barang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menurut Majelis

:bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pajak Penghasilan Badan;

bahwa sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih selisih ekspor untuk tahun 2008 Rp526.329.626,00 atau untuk Bulan Maret 2008 sebesar Rp43.860.802,00;

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan berikut:

bahwa atas koreksi Penjualan ekspor yang masih dipertahankan oleh Terbanding Rp526.329.626,00 dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding;

bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi atas pe ekspor sebesar Rp526.329.626,00 atau untuk Bulan Maret 2008 sebesar Rp43.860.802,00 tersebut dipertahankan;

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp 1.173.100,00

Menurut Terbanding

:bahwa Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 2.350.237,00 disebabkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Penelaah berpendapat bahwa atas klarifikasi Faktur Pajak Dijawab "Tidak Ada" pada saat pemeriksaan, tetapi belum diterima Ralat Jawabannya dari KPP pada proses penelitian, maka koreksi atas Pajak Masukan tersebut tetap dipertahankan sehingga Peneliti mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Tim Peneliti Keberatan membatalkan sebagian dari koreksi PPN Masukan sebesar Rp.1.177.137,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp. 1.173.100,00, dengan pertimbangan bahwa masih belum terdapat jawaban konfirmasi "ADA" berdasarkan hasil konfirmasi ulang yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan;

bahwa Pemohon Banding dapat menerima sebagian koreksi yang dibatalkan, sementara atas sisa yang dipertahankan sebesar Rp. 1.173.100,00, menurut Pemohon Banding seharusnya juga dibatalkan karena Faktur Pajak Masukan dimaksud adalah terkait transaksi pembelian BKP atau JKP yang nyata, tidak fiktif, dan berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Transaksi dimaksud juga telah didukung dengan dokumentasi yang valid, arus uang dan barang yang jelas, serta dapat dibuktikan;

Menurut Majelis

:bahwa sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.173.100,00, yang dikoreksi Terbanding dengan alasan bahwa klarifikasi Faktur Pajak yang dijawab "Tidak Ada" oleh KPP tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding dalam pemeriksaan dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2012, menyanggah bahwa terhadap sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.173.100,00 dikoreksi Terbanding dengan alasan bahwa klarifikasi Faktur Pajak yang dijawab "Tidak Ada" oleh KPP tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dapat menerima Terbanding;

bahwa Majelis berpendapat, mempertahankan koreksi Terbanding;

Menimbang

:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;



mengingat

memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jend Pajak Nomor: KEP-2191/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ket Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/ata Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00978/207/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010, atas nama: PT. XX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 20.642.935.775,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.793.866.736,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 1.793.204.725,00
PPN Kurang Bayar	Rp 662.011,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 511.295,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 1.173.306,00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 317.765,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 511.295,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp 2.002.366,00

(dua juta dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)